

Nomor : 021/C/SD ALKHA II/III/2025
Lampiran : 1
Perihal : **Permohonan Perubahan Nomor dan Tanggal SK Izin Operasional Terbaru**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya
di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya pembaruan SK Izin Operasional Sekolah kami, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk melakukan perubahan data nomor dan tanggal SK Izin Operasional pada:

1. Website Profil Sekolah
2. Aplikasi Dapodik

Adapun data terbaru SK Izin Operasional Sekolah kami adalah sebagai berikut:

- Nama Sekolah : SD ALKHAIRIYAH II
- NPSN : 20531936
- SK Izin Operasional Terbaru Nomor : 500.16.7.2/190/A/10-SP/436.7.15/2025
- Tanggal SK Izin Operasional Terbaru : 5 MARET 2025

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan fotokopi SK Izin Operasional Terbaru.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
KEPALA SD ALKHAIRIYAH II

INDAWATI, S.PD



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 190 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2025**

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: SD ALKHAIRIYAH II SURABAYA
Jenis Pendidikan	: SD
Alamat	: Jl. AMPEL MADRASAH No. 1 SURABAYA RT 1 / RW 1 Kelurahan Ampel Kecamatan Kec. Semampir Kota Surabaya
NPSN	: 20531936
Akreditasi	: A
Nama Yayasan / Penyelenggara	: Yayasan Alkhairiyah Surabaya Berdasarkan Akta Notaris : SAKINAH HASAN ASSEGAFF, SH Nomor 1 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH.01.06-0013235 TAHUN 2019
Ketua Penyelenggara	: IR. ZAIN IDRUS
Nama Kepala Sekolah	: INDAWATI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/6150/436.7.1/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 5 Maret 2025 sampai dengan 5 Maret 2029



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **5 Maret 2025**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Ptl. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013